



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Leboto, 10 Desember 1982 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak pernah sekolah, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Molingkapoto 12 Desember 1979 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tertanggal 15 juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN : 386/Kua.30.04.01/PW.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia dua orang anak yang bernama **Irmawati Usman** umur 11 Tahun dan **Rahmat Usman** umur 5 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama berusia 3 bulan tepatnya bulan Februari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan dan uang yang digunakan Tergugat untuk mabuk tersebut berasal dari Penggugat, jika Penggugat tidak memberikan uang untuk mabuk dan membeli rokok, Tergugat sering marah bahkan sampai merusak perabotan rumah;

5.2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Di mana Tergugat meminta uang untuk membeli rokok dan kopi namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat mengancam memukul Penggugat dan akhirnya Penggugat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hingga sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN: 386/Kua.30.04.01/PW.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

**1.SAKSI**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2005, saksi mengetahui tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Irmawati Usman** umur 11 Tahun dan **Rahmat Usman** umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasuh oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan seringkali terjadi adu mulut dan adu pukul antara keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli minum-minuman keras, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri
- Bahwa saksi juga mengetahui biasanya Tergugat membeli minuman-minuman keras di luar daerah Desa Mootinelo;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diusir oleh Tergugat karena tidak mau memberikan uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Sebagai Kepala Dusun, Saksi juga sering berusaha mendamaikan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat jika terjadi perselisihan rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S.D, tempat kediaman di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah Adik Ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi mengetahui tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi diundang dan menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Irmawati Usman** umur 11 Tahun dan **Rahmat Usman** umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar bahkan seringkali Penggugat dengan Tergugat saling pukul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukkan dan uang yang digunakan Tergugat untuk mabuk tersebut berasal dari Penggugat, jika Penggugat tidak memberikan uang

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mabuk dan membeli rokok, Tergugat sering marah dan bertengkar dengan Penggugat, tak jarang keduanya saling adu pukul;

- Saksi juga mengetahui jika Tergugat tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saling pukul;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat tidak pernah bekerja sedangkan Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat diusir oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat yang sedianya akan dibelanjakan oleh Tergugat untuk membeli minum-minuman keras, akhirnya Penggugat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Sampai saat ini, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat sudah sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang Pengadilan, yangmana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juni 2020, mengajukan penyelesaian perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Kwandang yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tertanggal 15 juni 2020;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) *jo*. Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan tersebut mengakomodasi ketentuan mengenai kekuasaan mengadili berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yangmana disebutkan, cerai gugat sebagai bagian dari perkara di bidang perkawinan yang patut diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian sudah ternyata benar permohonan cerai gugat oleh Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, adapun didasarkan pada surat gugatan Penggugat dengan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 15 Juni 2020 diketahui alamat Penggugat berada di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang,

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara, dimana secara *de facto* tempat kediaman Penggugat termasuk dalam yurisdiksi kewenangan relative Pengadilan Agama Kwandang, dengan demikian sudah ternyata benar permohonan cerai gugat Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Rbg* jo Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg* dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 238 (dalam *Maktabah Syamilah*);

**والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو  
تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...**

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat..*";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN :

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386/Kua.30.04.01/PW.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 dan pasal 301 RBg, oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, baik sah menurut agama maupun sah di mata hukum (Hukum Negara), sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P tersebut telah nyata terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan uang yang digunakan Tergugat untuk mabuk tersebut berasal dari Penggugat, jika Penggugat tidak memberikan uang untuk mabuk dan membeli rokok, Tergugat sering marah bahkan sampai merusak perabotan rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat meminta uang untuk membeli rokok dan kopi namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat mengancam memukul Penggugat dan akhirnya Penggugat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hingga sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*), serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang yaitu **SAKSI** dan **SAKSI** telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Adapun terkait dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, semuanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Kemudian sejak Februari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, bahkan kedua saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu saling adu mulut dan saling pukul satu sama lain;
- perselisihan tersebut, menurut kedua saksi dipicu oleh sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukkan, uang yang digunakan Tergugat untuk mabuk tersebut berasal dari hasil meminta kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd



- Selain itu, menurut keterangan kedua saksi, selama ini Tergugat tidak bekerja dan juga tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai buruh serabutan;

- Kedua saksi mengetahui, Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dikarenakan Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli minuman keras dan rokok;

- kedua saksi mengetahui Sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Sejak Penggugat diusir oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 9 (sembilan) bulan;

- Kedua saksi mengetahui, selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Penggugat sekalipun tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;

- Kedua saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **ANAK** umur 11 Tahun dan **ANAK** umur 5 tahun dan saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa selanjutnya, saksi dan keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkan keduanya kembali;

- Bahwa saksi, yang berprofesi sebagai Kepala Dusun, juga menambahkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering dihadapkan di Kantor Desa ketika mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua sedang bertengkar dan berselisih, namun tidak membuahkan hasil, keduanya tidak bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan kualifikasi para saksi berdasarkan syarat formil dan materiil alat bukti saksi yang uraiannya sebagai berikut:

1. bahwa berkaitan dengan kualifikasi alat bukti saksi, didasarkan atas identitas saksi dan keterangan yang saksi berikan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat termasuk sebagai orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 172 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. bahwa Penggugat telah menghadirkan para saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan kesaksian di muka sidang sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang termuat pada Pasal 171 R.Bg *jo.* Pasal 309 R.Bg;
3. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, sehingga dengan ini telah nyata memenuhi ketentuan pada Pasal 1911 KUH Perdata *jo.* Pasal 175 R.Bg;
4. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara bergilir atau seorang demi seorang di muka sidang, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pada pasal 171 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil atas saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis hakim menilai alat bukti saksi yang Penggugat ajukan dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang didukung oleh pengetahuan para saksi yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1906 KUH Perdata jo. Pasal 307 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai alat bukti Penggugat di atas, maka alat-alat bukti tersebut sudah dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan serta mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil, peristiwa, maupun pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat, dengan demikian alat bukti Penggugat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan, saksi-saksi Penggugat, telah ternyata merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang sudah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

---pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

---penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan uang yang digunakan Tergugat untuk mabuk tersebut berasal dari meminta

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd



kepada Penggugat, tidak jarang ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat sering adu mulut dan saling adu pukul;

-----Tergugat akhirnya mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama dikarenakan Penggugat tidak mau lagi untuk memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli minuman keras dan rokok;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

- Selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

-Bahwa ketika berpisah, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;

---Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK** umur 11 Tahun dan **ANAK** umur 5 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

---Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

--Bahwa keluarga Penggugat dan juga tetangga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan, saksi-saksi Penggugat telah ternyata merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang sudah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan dalam pandangan Majelis Hakim hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan kemauannya untuk bercerai dengan Tergugat, seandainya antara Penggugat



dan Tergugat masih ada kerukunan, kemungkinan besar Penggugat tidak akan mau berbuat demikian dan masih berusaha untuk bersatu lagi dengan Tergugat;

- bahwa Penggugat sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri pisah rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- bahwa pihak keluarga dan tetangga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

**" دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "**

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.**

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n suhgra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.----Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00,-( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.HI.** dan **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Taufiqullatif, S.HI.**

**Makbul Bakari, S.HI.**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Arsha Nurul Huda, S.H.**

Panitera,

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

2)-----

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	RP	50.000,00,-	
Biaya Pemanggilan	:	RP	170.000,00,-	
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-	
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-	
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,00,-</u>	
Jumlah	:	RP	286.000,00,-	( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Kwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)